



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MILAWATI binti ABDULLAH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Alfamart, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sriwijaya RT.01 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

ABDULLAH bin ABD.RASYID, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sriwijaya RT.01 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN;
2. Bahwa, pada tanggal 11 April 1988, Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Termohon berstatus jejaka dan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN yang bernama JAMAIUN dan beliau langsung yang menikahkan Termohon dengan almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama GATOT SUPRAYOGI dan HASAN BASRI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. MILAWATI binti ABDULLAH, lahir tanggal 28 Desember 1996, (Pemohon);
 - b. SITI FATIMAH binti ABDULLAH, lahir tanggal 10 Oktober 1999;
 - c. FITRIYANI binti ABDULLAH, lahir tanggal 21 Oktober 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN tersebut dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2016, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Nomor 472.12/04/Kel. LU Utara tertanggal 07 Desember 2016;
8. Bahwa, sampai sekarang Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah Termohon dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN serta Akta Kelahiran Pemohon dan kedua saudari Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (ABDULLAH bin ABD.RASYID) dengan Almarhumah JUMIATI binti JAMAIUN yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama para pihak datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) secara contentious yang materi pokoknya adalah penilaian apakah perkawinan yang dilakukan Termohon dengan JUMIATI binti JAMAIUN di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan setempat adalah sah atau tidak menurut ketentuan hukum Indonesia. Bahwa dalam perkara ini penempatan Pemohon sebagai pihak yang ditarik tidak selalu berarti bahwa perkara ini mengandung sengketa, sebaliknya penempatan atau penarikan Pemohon dalam pihak lebih merupakan upaya menghindari adanya upaya penyelundupan hukum. Bahwa karena itu, maka dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat tidak perlu dilakukan upaya mediasi karena materi pokoknya bukan masalah persengketaan di antara pihak berperkara, melainkan semata-mata untuk menguji apakah perkawinan Termohon dengan JUMIATI binti JAMAIUN sah atau tidak menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milawati NIK: 6372046812760001 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah NIK: 16.5103.311268.0006, tanggal 20 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh an. Walikota, Camat Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 476/Kua.17.2-5/PW.01/12/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.2/08/Kel. LU.Utara, tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah NIK: 6372040510070009 tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumiati Nomor 6372-KM-23012017-0001 tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Saksi pertama Pemohon bernama **SYAMSUL MA'RIF bin UNDAFIAH**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sriwijaya, RT 07 RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Termohon namanya Jumiati;
 - Bahwa Jumiati sudah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dengan Jumiati, namun saksi hadir saat walimatul 'ursy Termohon dengan Jumiati pada pernikahan hari itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Jumiati menikah pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, (sekarang Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung dari Jumiati namun saksi lupa nama ayah Jumiati tersebut;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Termohon dan Jumiati adalah Gatot Suprayoga dan Hasan Basri;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus Jejaka dan Jumiati berstatus perawan;
- Bahwa antara Termohon dan Jumiati tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Termohon dan suami dari Jumiati;
- Bahwa Selama pernikahan Termohon dan Juamiati tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon sejak menikah sampai sekarang dan Jumiati hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa Selama pernikahan, antara Termohon dan Jumiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Milawati, 2. Siti Fatimah, 3. Fitriyani;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Jumiati tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Termohon dan Jumiati memang tidak mendaftarkannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Termohon dan jumiati sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran Pemohon dan kedua saudari Pemohon.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Pemohon bernama **GATOT SUPRAYOGA bin KASUJONO**, umur 60 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sriwijaya, RT 07 RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku tetangga Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi kenal dengan isteri Termohon namanya Jumiati;
 - Bahwa Jumiati sudah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dengan Jumiati;
 - Bahwa Termohon dan Jumiati menikah pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, (sekarang Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Jumiati adalah ayah kandung Jumiati yang bernama Jamaiun dan langsung yang menikahkan Termohon dan Jumiati tersebut;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Termohon dan Jumiati adalah saksi sendiri dan Hasan Basri;
 - Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus Jejaka dan Jumiati berstatus perawan;
 - Bahwa antara Termohon dan Jumiati tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Termohon dan suami dari Jumiati;
 - Bahwa Selama pernikahan Termohon dan Juamiati tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



- Bahwa Termohon sejak menikah sampai sekarang dan Jumiati hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa Selama pernikahan, antara Termohon dan Jumiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Milawati, 2. Siti Fatimah, 3. Fitriyani;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Jumiati tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Termohon dan Jumiati memang tidak mendaftarkannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Termohon dan jumiati sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran Pemohon dan kedua saudari Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Termohon (ABDULLAH bin ABD.RASYID) dengan JUMIATI binti JAMAIUN yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, namun tidak tercatatkan di Instansi yang berwenang untuk itu, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)

Menimbang, bahwa Termohon dengan JUMIATI adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Termohon dengan JUMIATI di KUA setempat dikarenakan Termohon dengan JUMIATI tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, esensi atau substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dan JUMBRI sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan?.

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Termohon, substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Jumiati menikah pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, (sekarang Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Jumiati adalah ayah kandung Jumiati yang bernama Jamaian dan langsung yang menikahkan Termohon dan Jumiati tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Termohon dan Jumiati adalah Gatot Suprayoga dan Hasan Basri;
- Bahwa Maharnya berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus Jejaka dan Jumiati berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Jumiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Milawati, 2. Siti Fatimah, 3. Fitriyani;
- Bahwa Termohon dan Jumiati tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Termohon dan Jumiati;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Termohon dan Jumiaty hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon dan Jumiaty tetap beragama Islam;
- Bahwa Jumiaty meninggal kurang lebih 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Termohon dan jumiaty sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran Pemohon dan kedua saudari Pemohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan *pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku*;
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Termohon dan Jumiaty, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. *Calon suami*;
 2. *Calon istri*;
 3. *Wali nikah*;
 4. *Dua orang saksi*; dan
 5. *Ijab Kabul*.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *perkawinan dilarang antara dua orang yang:*

1. *berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;*
 2. *berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
 3. *berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
 4. *berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;*
 5. *berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;*
 6. *yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;*
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Termohon dan Jumiaty tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Termohon dan Jumiaty untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
 - Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
 - Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari perkawinan Termohon dan Jumiaty dari KUA namun terhalang oleh syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti sah pernikahan Termohon dan Jumiati, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Agama berpendapat bila pernikahan Termohon dan Jumiati telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Termohon dan Jumiati, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Termohon dan Jumiati karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak Termohon dan Jumiati tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya ditingkatkan dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Termohon dan Jumiati;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:
“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA tempat Pemohon dan Termohon berdomisili, sebagai berikut:
“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Termohon dan Jumiati dan PPN KUA yang melakukan pencatatan wajib melaporkan hal tersebut kepada PPN KUA yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Termohon dan Jumiati.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (**ABDULLAH bin ABD.RASYID**) dengan **JUMIATI binti JAMAIUN** yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1988 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Termohon dengan Jumiati binti jamaiun kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 oleh **MUHLIS, SHI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

MUHLIS, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 70.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)